



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (alm)
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tgl lahir : 52 Tahun / 18 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/339/VIII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Agustus 2023;

Terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 4 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Sdr Saryoko, SH., MH,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk Advokat / Penasihat Hukum Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana tercantum dalam Primari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 5) 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 7) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
 - 8) 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 10) urine dalam tube plastik.
- 11) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 12) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 13) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver dengan Nomor WA 081263415156;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 56/SRGEN/ENZ.2/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah di rumah terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “mpun ready mas?”, (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya), terdakwa jawab, “nggih, nanti habis isya meluncur”, dibalas Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “oke mas, nanti tak tak kasih ancer-kalau sudah jalan”, setelah itu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) kirim shareloc alamat titik sabu yaitu di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan terdakwa langsung berangkat menuju Nganjuk mengendarai sepeda motor sendirian kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Agus Purwanto sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu lalu terdakwa Agus Purwanto mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agus Purwanto membuka isi dari plastik kresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik sedang berisi shabu yang terdakwa Agus Purwanto timbang sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram dan terdakwa Agus Purwanto kaget karena hanya mengirimkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa Agus Purwanto menelepon WA Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “lho mas kok banyak men”, dijawab Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), “lho mosok mas, opo orangku salah kirim yo mas”, terdakwa Agus Purwanto membalas, “aku cuma kirim 10 juta lho mas”, dijawab, Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “gpp mas, simpen sampeyan ndisek, mengko ben dijupuk orangku”, terdakwa Agus Purwanto membalas, “yowes mas, kabari nak arep ono sing jupuk”, dijawab Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “oke mas” kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Agus Purwanto mengambil shabu sedikit yang ada di dalam plastik klip kecil untuk dipakai sendiri di kamar rumah menggunakan alat-alat hisap yang sudah disiapkan sendiri, setelah selesai memakai shabu dengan beberapa kali hisapan,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.40 WIB terdakwa Agus Purwanto mengirimkan pesan WA kepada Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, "lumayan mas rasane, putih bersih", dibalas Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya), "mantap gih, padet" lalu terdakwa Agus Purwanto membalas, "kayak ada manis manis-manisnya mas" setelah selesai menggunakan shabu terdakwa Agus Purwanto mengambil lagi sedikit shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil kemudian menyimpan shabu tersebut dan perlengkapan alat-alat hisap shabu dilemari kamar rumahnya lalu pergi ke rumah orang tuanya yang berada disebelah rumahnya yang masih satu pekarangan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil

Bahwa terdakwa Agus Purwanto membeli shabu kepada Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
- Yang kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
- Yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai dirumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat terdakwa ditangkap

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Agus Purwanto sedang menukang kayu di rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa menyita barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang semuanya berada di dalam lemari rumah terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui itu barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Jateng juga melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada disebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa diDukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, menemukan dan menyita barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab :2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
2. BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
3. BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-4939/2023/NNF dan BB-4940/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4941/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa Agus Purwanto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah di rumah terdakwa alamat Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “mpun ready mas?”, (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya), terdakwa jawab, “nggih, nanti habis isya meluncur”, dibalas Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “oke mas, nanti tak tak kasih ancer-kalau sudah jalan”, setelah itu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) kirim shareloc alamat titik sabu yaitu di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan terdakwa langsung berangkat menuju Nganjuk mengendarai sepeda motor sendirian kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Agus Purwanto sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu lalu terdakwa Agus Purwanto mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agus Purwanto membuka isi dari plastik kresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik sedang berisi shabu yang terdakwa Agus Purwanto timbang sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram dan terdakwa Agus Purwanto kaget karena hanya mengirimkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa Agus Purwanto menelepon WA Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “lho mas kok banyak men”, dijawab Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), “lho mosok mas, opo orangku salah kirim yo mas”, terdakwa Agus Purwanto membalas, “aku cuma kirim 10 juta lho mas”, dijawab, Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “gpp mas, simpen sampeyan ndisek, mengko ben dijupuk orangku”, terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purwanto membalas, "yowes mas, kabari nak arep ono sing jupuk", dijawab Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), "oke mas" kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Agus Purwanto mengambil shabu sedikit yang ada di dalam plastik klip kecil untuk dipakai sendiri di kamar rumah menggunakan alat-alat hisap yang sudah disiapkan sendiri, setelah selesai memakai shabu dengan beberapa kali hisapan, sekira pukul 23.40 WIB terdakwa Agus Purwanto mengirimkan pesan WA kepada Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, "lumayan mas rasane, putih bersih", dibalas Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya), "mantap gih, padet" lalu terdakwa Agus Purwanto membalas, "kayak ada manis manis-manisnya mas" setelah selesai menggunakan shabu terdakwa Agus Purwanto mengambil lagi sedikit shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil kemudian menyimpan shabu tersebut dan perlengkapan alat-alat hisap shabu dilemari kamar rumahnya lalu pergi ke rumah orang tuanya yang berada disebelah rumahnya yang masih satu pekarangan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil

Bahwa terdakwa Agus Purwanto membeli shabu kepada Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
- Yang kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;

- Yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat terdakwa ditangkap

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Agus Purwanto sedang menuang kayu di rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa menyita barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang semuanya berada di dalam lemari rumah terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui itu barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Jateng juga melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada disebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar,



Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, menemukan dan menyita barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab :2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
2. BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
3. BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-4939/2023/NNF dan BB-4940/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4941/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa Agus Purwanto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AGUS PURWANTO bin PONCO ATMOJO (alm) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah di Rumah terdakwa alamat Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, "mpun ready mas?", (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya), terdakwa jawab, "nggih, nanti habis isya meluncur", dibalas Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), "oke mas, nanti tak tak kasih ancer-kalau sudah jalan", setelah itu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) kirim shareloc alamat titik sabu yaitu di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan terdakwa langsung berangkat menuju Nganjuk mengendarai sepeda motor sendirian kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Agus Purwanto sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu lalu terdakwa Agus Purwanto mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agus Purwanto membuka isi dari plastik kresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik sedang berisi shabu yang terdakwa Agus Purwanto timbang sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram dan terdakwa Agus Purwanto kaget karena hanya mengirimkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa Agus Purwanto menelepon WA Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya)

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



yang isinya, “lho mas kok banyak men”, dijawab Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), “lho mosok mas, opo orangku salah kirim yo mas”, terdakwa Agus Purwanto membalas, “aku cuma kirim 10 juta lho mas”, dijawab, Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “gpp mas, simpen sampeyan ndisek, mengko ben dijupuk orangku”, terdakwa Agus Purwanto membalas, “yowes mas, kabari nak arep ono sing jupuk”, dijawab Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “oke mas” kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Agus Purwanto mengambil shabu sedikit yang ada di dalam plastik klip kecil untuk dipakai sendiri di kamar rumah menggunakan alat-alat hisap yang sudah disiapkan sendiri, setelah selesai memakai shabu dengan beberapa kali hisapan, sekira pukul 23.40 WIB terdakwa Agus Purwanto mengirimkan pesan WA kepada Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “lumayan mas rasane, putih bersih”, dibalas Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya), “mantap gih, padet” lalu terdakwa Agus Purwanto membalas, “kayak ada manis manis-manisnya mas” setelah selesai menggunakan shabu terdakwa Agus Purwanto mengambil lagi sedikit shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil kemudian menyimpan shabu tersebut dan perlengkapan alat-alat hisap shabu dilemari kamar rumahnya lalu pergi ke rumah orang tuanya yang berada disebelah rumahnya yang masih satu pekarangan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil

Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Agus Purwanto sedang menukang kayu di rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa menyita barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga)



buah potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang semuanya berada di dalam lemari rumah terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui itu barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Jateng juga melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada disebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa diDukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, menemukan dan menyita barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab :2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
2. BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
3. BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB-4939/2023/NNF dan BB-4940/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4941/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Bahwa terdakwa Agus Purwanto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi A. Khomarul Huda, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Nanang dan team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Purwanto pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Agus Purwanto di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Agus Purwanto dan rumah
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver di saku celana yang terdakwa pakai lalu saksi melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam lemari rumah terdakwa;

- Bahwa saksi menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Agus Purwanto mengenai kepemilikan barang bukti, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa Agus Purwanto
- Bahwa saksi mengambil urine terdakwa Agus Purwanto kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa saksi dan saksi Nanang serta team Ditresnarkoba Polda Jateng sekira pukul 20.00 wib melakukan penggeledahan rumah orang tua dari terdakwa Agus Purwanto yang berada di sebelah rumah terdakwa Agus Purwanto dan masih satu pekarangan dengan rumah terdakwa Agus Purwanto di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua dari terdakwa Agus Purwanto;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penyitaan di rumah terdakwa dan pada saat ditimbang oleh Petugas dihadapan terdakwa dengan menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 0,3 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penyitaan di rumah orang tua terdakwa yang masih berada satu pekarangan dengan rumah terdakwa dan pada saat ditimbang oleh Petugas dihadapan terdakwa dengan menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 57,1 gram;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut dikirim ke Bidlabfor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan ditimbang berat bersihnya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Agus Purwanto mengatakan chat percakapan terdakwa Agus Purwanto dengan Ferdian menggunakan handphone merk oppo Reno 7 Z 5G warna silver sudah terhapus otomatis dengan timer di aplikasi WA;
- Bahwa terdakwa Agus Purwanto membeli sabu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat terdakwa ditangkap

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo reno7 5 G warna silver dengan nomor wa 081263415156, urine dalam tube plastik, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada waktu melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan rumah orang tua terdakwa yang masih satu pekarangan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak di pergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Nanang Sulis Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan saat ini diperiksa dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi A. Khomarul Huda dan team dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Purwanto pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib dirumah terdakwa Agus Purwanto di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Agus Purwanto dan rumah;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver di saku celana yang terdakwa pakai lalu saksi melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Agus Purwanto mengenai kepemilikan barang bukti, barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa Agus Purwanto
- Bahwa saksi mengambil urine terdakwa Agus Purwanto kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa saksi dan saksi A. Khomarul Huda serta team Ditresnarkoba Polda Jateng sekira pukul 20.00 wib melakukan penggeledahan rumah orang tua dari terdakwa Agus Purwanto yang berada di sebelah rumah terdakwa Agus Purwanto dan masih satu pekarangan dengan rumah terdakwa Agus Purwanto di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua dari terdakwa Agus Purwanto;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penyitaan di rumah terdakwa dan pada saat ditimbang oleh Petugas dihadapan terdakwa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 0,3 gram;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penyitaan di rumah orang tua terdakwa yang masih berada satu pekarangan dengan rumah terdakwa dan pada saat ditimbang oleh Petugas dihadapan terdakwa dengan menggunakan timbangan digital menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 57,1 gram;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut dikirim ke Bidlabfor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan ditimbang berat bersihnya;
- Bahwa terdakwa Agus Purwanto mengatakan chat percakapan terdakwa Agus Purwanto dengan Ferdian menggunakan handphone merk oppo Reno 7 Z 5G warna silver sudah terhapus otomatis dengan timer di aplikasi WA;
- Bahwa terdakwa Agus Purwanto membeli sabu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat terdakwa ditangkap
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo reno7 5 G warna silver dengan nomor wa 081263415156, urine dalam tube plastik, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada waktu melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan rumah orang tua terdakwa yang masih satu pekarangan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pihak berwenang dan tidak di pergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa percakapan antara terdakwa dan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) ditelepon yang isinya, "*mpun ready mas?*", (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya) kemudian terdakwa menjawab, "*nggih, nanti habis isya meluncur*", lalu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "*oke mas, nanti tak tak kasih ancer-ancer kalau sudah jalan*";
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) shareloc alamat titik sabu yang berada di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian pergi ke Ngajuk, Jawa Timur mengambil sabu pesannya;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 wib sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu dari orang suruhan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa setelah menerima sabu pesannya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sampai dirumahnya terdakwa membuka plastik kresek warna hitam yang diterima dari orang suruhan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa didalam plastik kresek warna hitam tersebut berisi 1 (satu) klip plastik sedang berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menimbang barang berupa 1 (satu) klip plastik sedang berisi sabu tersebut menggunakan timbangan digital;
- Bahwa sabu tersebut kurang lebih seberat 58 (lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa menelepon sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan isinya,"lho mas kok banyak men" karena hanya mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "lho mosok mas,opo orangku salah kirim yo mas";
- Bahwa terdakwa mengatakan "aku cuma kirim 10 juta lho mas";
- Bahwa sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "gpp mas,simpen sampeyan ndisek,mengko ben dijukuk orangku";
- Bahwa terdakwa meminta sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) untuk memberitahu kalau mau diambil;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 23.30 wib mengambil sabu sedikit dari plastik klip sedang yang berisi sabu seberat kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya dengan alat hisap miliknya;
- Bahwa terdakwa memakai sabu dengan menggunakan alat hisap atau bong miliknya dengan beberapa kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 23.40 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "lumayan mas rasane,putih bersih";
- Bahwa terdakwa menerima balasan pesan whatsapp dari sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang mengatakan "mantap gih,padet";
- Bahwa terdakwa mengirimkan balasan pesan whatsapp kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang mengatakan "kayak ada manis-manisnya mas";
- Bahwa terdakwa mengambil lagi sabu sedikit dari plastik klip sedang yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memasukkan sabu yang diambil ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu dan perlengkapan alat hisap dilemari yang berada dikamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kerumah orangtuanya yang berada disebelah rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di rumahnya sedang menukang kayu tiba-tiba datang anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa;
- Bahwa anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di lemari yang ada dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa sekira pukul 20.00wib anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada di sebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa dintrogasi anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai kepemilikan barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- urine dalam tube plastik.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver dengan Nomor WA 081263415156;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab :2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- 1) BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
- 2) BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
- 3) BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada dirumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa percakapan antara terdakwa dan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) ditelepon yang isinya, "mpun ready mas?", (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya) kemudian terdakwa menjawab, "nggih, nanti habis isya meluncur", lalu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "oke mas, nanti tak tak kasih ancer-ancer kalau sudah jalan";
- Bahwa terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) shareloc alamat titik sabu yang berada di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian pergi ke Ngajuk, Jawa Timur mengambil sabu pesannya;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 wib sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu dari orang suruhan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa terdakwa setelah menerima sabu pesannya tersebut mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sampai dirumahnya terdakwa membuka plastik kresek warna hitam yang diterima dari orang suruhan sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya);
- Bahwa didalam plastik kresek warna hitam tersebut berisi 1 (satu) klip plastik sedang berisi sabu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menimbang barang berupa 1 (satu) klip plastik sedang berisi sabu tersebut menggunakan timbangan digital;
- Bahwa sabu tersebut kurang lebih seberat 58 (lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa menelepon sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan isinya,"lho mas kok banyak men" karena hanya mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "lho mosok mas,opo orangku salah kirim yo mas";
- Bahwa terdakwa mengatakan "aku cuma kirim 10 juta lho mas";
- Bahwa sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "gpp mas,simpen sampeyan ndisek,mengko ben dijukuk orangku";
- Bahwa terdakwa meminta sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) untuk memberitahu kalau mau diambil;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 23.30 wib mengambil sabu sedikit dari plastik klip sedang yang berisi sabu seberat kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya dengan alat hisap miliknya;
- Bahwa terdakwa memakai sabu dengan menggunakan alat hisap atau bong miliknya dengan beberapa kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 23.40 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) mengatakan "lumayan mas rasane,putih bersih";
- Bahwa terdakwa menerima balasan pesan whatsapp dari sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang mengatakan "mantap gih,padet";
- Bahwa terdakwa mengirimkan balasan pesan whatsapp kepada sdr Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang mengatakan "kayak ada manis-manisnya mas";
- Bahwa terdakwa mengambil lagi sabu sedikit dari plastik klip sedang yang berisi sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memasukkan sabu yang diambil ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu dan perlengkapan alat hisap dilemari yang berada dikamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kerumah orangtuanya yang berada disebelah rumahnya untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
 - pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di rumahnya sedang menukang kayu tiba-tiba datang anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa;
- Bahwa anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah lakban warna hitam di lemari yang ada dikamar rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa sekira pukul 20.00wib anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada di sebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa dintrogasi anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng mengenai kepemilikan barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab : 2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
2. BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
3. BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (alm), sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 wib di di rumah terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa Agus Purwanto berada di rumahnya di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menerima telepon dari Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, "mpun ready mas?", (intinya nawarin sabu, karena sudah pernah pesan sebelumnya), terdakwa jawab, "nggih, nanti habis isya meluncur", dibalas Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), "oke mas, nanti tak tak kasih ancer-kalau sudah jalan", setelah itu Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) kirim shareloc alamat titik sabu yaitu di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dan terdakwa langsung berangkat menuju Nganjuk mengendarai sepeda motor sendirian kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa Agus Purwanto sampai di SPBU Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi shabu lalu terdakwa Agus Purwanto mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agus Purwanto membuka isi dari plastik kresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik sedang berisi shabu yang terdakwa Agus Purwanto timbang sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram dan terdakwa Agus Purwanto kaget karena hanya mengirimkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa Agus Purwanto menelepon WA Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, "lho mas kok banyak men", dijawab Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), "lho mosok mas, opo orangku salah kirim yo mas", terdakwa Agus Purwanto membalas, "aku cuma kirim 10 juta lho mas", dijawab, Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), "gpp mas, simpen sampeyan ndisek, mengko ben dijupuk orangku", terdakwa Agus

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwanto membalas, “yowes mas, kabari nak arep ono sing jupuk”, dijawab Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), “oke mas” kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Agus Purwanto mengambil shabu sedikit yang ada di dalam plastik klip kecil untuk dipakai sendiri di kamar rumah menggunakan alat-alat hisap yang sudah disiapkan sendiri, setelah selesai memakai shabu dengan beberapa kali hisapan, sekira pukul 23.40 WIB terdakwa Agus Purwanto mengirimkan pesan WA kepada Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya) yang isinya, “lumayan mas rasane, putih bersih”, dibalas Sdr. Ferdinan (yang belum diketahui keberadaannya), “mantap gih, padet” lalu terdakwa Agus Purwanto membalas, “kayak ada manis manis-manisnya mas” setelah selesai menggunakan shabu terdakwa Agus Purwanto mengambil lagi sedikit shabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip kecil kemudian menyimpan shabu tersebut dan perlengkapan alat-alat hisap shabu dilemari kamar rumahnya lalu pergi ke rumah orang tuanya yang berada disebelah rumahnya yang masih satu pekarangan untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga shabu, timbangan dan 1 (satu) pack plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Purwanto membeli shabu kepada Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Yang pertama sekira awal bulan Juni 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;
- Yang kedua sekira awal bulan Juli 2023, untuk hari dan tanggal terdakwa tidak ingat, terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu seberat 5 gram, yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya) seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang langsung terdakwa transfer ke Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya), terdakwa ambil di sekitar SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, untuk terdakwa pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil secara langsung dari orang suruhan Sdr. Ferdian (yang belum diketahui keberadaannya) di seberang SPBU Jalan Brantas, Putren, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur dari Sdr. Ferdian (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian terdakwa transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai di rumah terdakwa kaget terdakwa timbang sekitar 58 (lima puluh delapan) gram, karena terdakwa hanya transfer sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa ambil terdakwa masukkan dalam 1 (satu) plastik klip kecil untuk terdakwa pakai sendiri, kemudian terdakwa simpan yang selanjutnya disita Petugas pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Agus Purwanto sedang menukang kayu di rumahnya, tiba-tiba ada beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa menyita barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno7 Z 5g warna silver yang berada di saku celana yang terdakwa pakai, lalu melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa menemukan dan menyita barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai shabu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening; 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih; dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang semuanya berada di dalam lemari rumah terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui itu barang milik terdakwa, setelah itu terdakwa diambil urine untuk dimasukkan dalam tube plastik selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Jateng juga melakukan penggeledahan rumah orang tua terdakwa yang berada disebelah dan masih dalam satu pekarangan rumah terdakwa di Dukuh Ngrandu, RT. 018/RW. 006, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, menemukan dan menyita barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil; dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari kamar rumah orang tua terdakwa, dan terdakwa Agus Purwanto mengakui semua barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya tetapi menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sewaktu Terdakwa membeli dari saudara Ferdian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh jura rupiah) dan saudara Ferdian mengirimkan narkoba jenis sabu yang salah untuk jumlah beratnya dimana saudara Ferdian mengirimkan ke Terdakwa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 58 gram dan saudara ferdian mengatakan kalau nanti narkoba tersebut akan diambil lagi oleh anak buahnya dan sewaktu penangkapan barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2316/NNF/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T, Dany Apriastuti,A.Md.Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang di terima diberi No Lab :2316/NNF/2023 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-4939/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 55,75697 gram;
- BB-4940/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13776 gram;
- BB-4941/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36ml

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di simpulkan barang bukti dalam label BB- 4939/2023/NNF dan BB-4940/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-4941/2023/NNF berupa urine diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Purwanto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jateng



Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa sudah menjadi menjual narkotika jenis sabu yang pada saat kejadian tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- urine dalam tube plastik.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver dengan Nomor WA 081263415156;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dirampas untuk negara;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straafmacht) dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Purwanto Bin Ponco Atmojo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai sabu;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah botol kaca kecil yang ada sumbunya;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 7) 1 (satu) buah potongan selang plastik kecil bening;
- 8) 3 (tiga) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 10) urine dalam tube plastik.
- 11) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi serbuk kristal diduga sabu;
- 12) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 13) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno7 Z 5G warna silver dengan Nomor WA 081263415156;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Iwan Harry Winarto SH., MH sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, SH., MH dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Melanie, SH., MM sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Lusy Priharyanti, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Vivi Meike Tampi, SH., MH

Ttd

Iwan Harry Winarto SH., MH

Ttd

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Melanie, SH. MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)